



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 43/Pid.B/2013/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIDIK SUGIANTO BIN ALM. SETU** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 13 Juli 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Baran II Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan,
Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 10 Desember 2012, Nomor SP-Han/347/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 29 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Desember 2012, Nomor SPP-117/0.5.27.3/Epo.1/12/2012, sejak tanggal 30 Desember 2012 s/d tanggal 7 Februari 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Februari 2013, Nomor PRINT-200/0.5.27.3/Epo/02/2013, sejak tanggal 7 Februari 2013 s/d tanggal 26 Februari 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Hakim, tanggal 19 Februari 2013, Nomor 41/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta, sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 13 Maret 2013, Nomor 65/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 19 Mei 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 43/Pid.B/2013/PN.Ta tertanggal 19 Februari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 43/Pid.B/2013/PN.Ta tertanggal 20 Februari 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIDIK SUGIANTO Bin Alm. SETU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar pasal 362 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ; uang sejumlah Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi SUBIYANTO, 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol.AG-2236-RW, dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Membani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DIDIK SUGIANTO Bin Alm SERI pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 pukul 07.00 'Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012 di Dusun Jatirejo Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak berupa uang sejumlah Rp. 138.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi SUBIYANTO yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada Waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa berjalan naik sepeda motor Nomor Polisi AG-2236-RW melintas didepan toko milik saksi SUBIYANTO, karena keadaan toko pintu terbuka dan keadaan sepi terdakwa berhenti, Kemudian terdakwa masuk kedalam toko dan menuju ke tempat kotak tempat penyimpanan uang, karena melihat kotaknya digembok terdakwa mencari kunci dan menemukannya dibelakang kotak, selanjutnya terdakwa membuka kotak tersebut dengan menggunakan kunci, setelah kotak terbuka terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.138.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik saksi SUBIYANTO dan uangnya dimasukkan kedalam saku celana untuk dibawa keluar toko, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dan terdakwa berhasil ditangkap dan dilaporkan keKepolisian setempat, akibat perbuatan terdakwa, maka saksi SUBIYANTO mengalami kerugian Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Berupa : 1 (satu) unitsepeda motor Kawazaki AG-2236-WR, serta STNK, uang tunai sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Subiyanto Bin. Alm. Arjojuni ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Berita Acara Polisi, sehubungan dengan adanya pencurian uang.
- Bahwa saksi mengetahui di Bulan Oktober 2012 jam 07.00 wib, di Desa Pucangan, Kec. Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, saksi melihat Terdakwa Didik Sugianto tersebut ada datang ke toko saksi untuk membeli sesuatu;
- Bahwa saksi ada melihat Didik Sugianto sedang mengambil uang dikotak uang dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa;
- Bahwa saksi selanjutnya berteriak " maling" dan Terdakwa langsung kaget, selanjutnya langsung melarikan diri, dan saksi kejar, sambil berteriak " maling-maling" supaya para tetangga saksi mendengar, dan selanjutnya tertangkap oleh saksi, dan terdakwa melakukan perlawanan dan selanjutnya pada saat itu masyarakat datang dan menangkap Terdakwa Didik Sugianto;
- Bahwa terdakwa ada mengambil uang saksi sebanyak Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi meletakkan uang yang diambil terdakwa itu didalam toko saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan. ;

2. Setyaningsih Binti Alm Suwarni ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, namun sering melihat Terdakwa Didik Sugianto, selalu membeli sesuatu di toko milik saksi, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Didik Sigianto lah yang telah mengambil uang milik suami saksi ;
- Bahwa uang itu diambil oleh Terdakwa ketika saksi sedang memasak didapur dan saksi Subuyanto sedang membersihkan ruang tamu, dan mendengar sesuatu sehingga saksi melihat bahwa Terdakwa Didik Sugianto sedang mengambil uang di kotak uang dan memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mendengar teriakan suami saksi "maling" dan melihat suami saksi sedang menangkap Terdakwa Didik Sugianto;
- Bahwa suami saksi ada menggeledah Terdakwa dan benar ada menemukan uang sebanyak Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan seluruh Berita cara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ditekan atau dipaksa saat memnerikan keterangan didepan penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 07.00 WIB di sebuah Toko Dusun Jatirejo Desa Tengkur Kec. Rejotangan Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan) milik saksi korban SUBIYANTO;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk kedalam Toko yang sudah dibuka, selanjutnya membuka kotak uang tersebut dengan menggunakan kunci yang berada di dalam kotak tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau ada kunci dibelakang kotak uang tersebut, dan dalam keadaan digembok lalu dibuka oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa niat Terdakwa ada pada saat, Terdakwa melihat ada toko yang tidak ada penjaganya, dan langsung Terdakwa masuk dan mengambil uang yang ada di toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya mengambil uang saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 362 KUHP haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur sama sekali atau sebagian milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. 1. Unsur barang siapa ; ;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut ilmu hukum menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa, yang mengaku bernama DIDIK SUGIANTO Bin Alm.SETU, serta mempunyai identitas yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengamati sikap dan perilaku Terdakwa selama dalam persidangan, yang berdasarkan pengamatan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang-orang dewasa yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, diisyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

Ad.2. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 pukul 07.00 WIB di Dusun Jatirejo Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik saksi korban SUBIYANTO;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa datang ketoko milik korban SUBIYANTO, dan mengambil uang sebesar Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melarikan diri, dan saksi korban mengejar sambil berteriak " maling-maling" supaya tetangga juga mendengar, dan selanjutnya saksi korban SUBIYANTO bisa menangkap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut adalah untuk memiliki sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. 3. Unsur sama sekali atau sebagian milik orang lain ;

Ad.3. Unsur sama sekali atau sebagian kepemilikan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti bahwa uang sebesar Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa, adalah milik saksi korban SUBIYANTO dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, pukul 07.00 WIB di Dusun Jatirejo Desa Tengkur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp.138.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik saksi korban SUBIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan selama dipersidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah seadilnya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggung jawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DIDIK SUGIANTO Bin Alm. SETU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdkwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ; Uang sejumlah Rp. 138.000,- (Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi SUBIYANTO, 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol.AG-2236-RC, dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, oleh kami ANNIE S. SIMANJUNTAK, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 24 April 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh ANNIE S. SIMANJUNTAK, S.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu ASTUTIK, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh NURNGALI, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

ANNIE S. SIMANJUNTAK, S.H.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti

ASTUTIK, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)